



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Telp (0334) 881127 Lumajang
E-mail : kec_lumajang@lumajangkab.go.id
L U M A J A N G – Kode Pos: 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
NOMOR : 000.8.6.3 / 37/ 427.90/2024

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN LUMAJANG

CAMAT LUMAJANG

- Menimbang :
- a. bahwa Perangkat Daerah selaku entitas akuntabilitas kinerja wajib mempertanggungjawabkan atas penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah diamanatkan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dan periodik sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas kinerja;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Lumajang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibutuhkan Tim Implementasi yang dibentuk dengan Keputusan Camat Lumajang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lumajang, dengan Keputusan Camat Lumajang .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lumajang dengan susunan sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab : Camat Lumajang
- b. Ketua : Sekretaris Kecamatan Lumajang
- Tim Penyusun : 1. Rizka Puspitasari, S.STP.
(Kepala Seksi Pemerintahan)
2. Juwardi, SH.
(Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat)
3. Endang Triwahyuni
(Kepala Seksi Pelayanan Umum)
4. Novi Maherawati, SH
(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
5. Dwi Hartanti Mayasari, SE.
(Kepala Sub Bagian Keuangan)

KEDUA : Tugas Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lumajang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :

- a. Menyusun pedoman implementasi SAKIP internal yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
- b. Melakukan asistensi dan pendampingan penyusunan indikator kinerja, penetapan target kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja individu mulai dari jabatan struktural, jabatan fungsional sampai dengan jabatan pelaksana;

- c. Mengoordinasikan penyusunan dan pemenuhan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja pada seluruh jabatan;
- d. Menyusun dokumen laporan kinerja interim dan tahunan Perangkat Daerah;
- e. Merumuskan rencana tindak lanjut dan melaksanakan upaya perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP;
- f. Melakukan penyelenggaraan SAKIP dengan menggunakan Sistem Informasi;
- g. Melakukan pengendalian mutu atas implementasi SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja baik dalam bentuk verifikasi, reviu atau teknik lainnya yang dituangkan dalam dokumen berita acara hasil verifikasi, reviu atau sejenisnya ;
- h. Melakukan evaluasi intern atas implementasi SAKIP (*self assesment*);
- i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diperintahkan terkait kinerja;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.

KETIGA : Tugas Pengendali Mutu sebagaimana tugasnya pada dictum Kesatu adalah :

- a. Melakukan pengendalian mutu atas implementasi SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja baik dalam bentuk verifikasi, reviu atau Teknik lainnya yang dituangkan dalam dokumen Berita Acara hasil verifikasi, reviu atau sejenisnya;
- b. Bersama-sama dengan tim penyusun melakukan evaluasi intern atas implementasi SAKIP (*setf assesment*) ;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 19 Juni 2024



Dr. DEWI SUPRPTO, M. Si
 NIP. 19701218 199101 1 002

SALINAN : Keputusan ini
disampaikan
Kepada Yth :
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.